



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yuvensius Rimbaka Liska Isongori, lahir di Tembak, tanggal 24 Desember 2003, jenis kelamin laki-laki, alamat di Dusun Riam Berisi RT 001/RW 002 Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg, tertanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg, tertanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada 22 September 2022 dengan nomor register 89/Pdt.P/2022/PN Stg, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Tembak pada tanggal 24 Desember 2003 Anak laki laki dan Solikin dan Nita sebagaimana bukti dan Akta lahir No.6105 LT 22062016 0016 tertanggal 24 Desember 2003 dan kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Sintang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Akta lahir dengan alasan karena nama ibu di ijazaah NITA berbeda dengan Kartu Keluarga jadi ingin di samakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama yang pemohon kehendaki dan nama asal Bernadeta nita di ganti menjadi NITA;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dan nama Bemadeta Nita diganti menjadi NITA menurut pasal 52 undang undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin penetapan dan Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sintang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama ibu yang semula tertulis Bernadeta Nita di rubah menjadi Nita;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama ibu di dalam Akta kelahiran pemohon Nomor 6105LT220620160016 tertanggal 22 September 2022 segera setelah salinan Resmi penetapan ini di tunjuk kepadanya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila manjelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6110522412030001 atas nama Yuvensius Rimbaka Liska, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 615024306850005 tertanggal 13 Juli 2018 atas nama Nita, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 668/T.Dis/2005 tertanggal 18 Agustus 2005 atas nama Nita, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6105020908110001 tertanggal 9 September 2022 atas nama kepala keluarga Solikin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Testimonium Matrimoni (Surat Kawin), tertanggal 17 April 2010 atas nama Solikin dan Nita, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Paket C Nomor: 13PC050018 tertanggal 8 November 2004 atas nama Nita, selanjutnya diberi tanda P6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.14 DI 2181623, tertanggal 28 Juni 2001 atas nama Nita, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6105-LT-22062016-0016, tertanggal 1 September 2022 2019 atas nama Yuvensius Rambaka Liska Isongori, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: JUANTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakanan kandung Saksi;
- Bahwa nama bapak pemohon adalah Solikin dan ibu bernama Nita;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara, pemohon adalah anak yang pertama;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini masalah permohonan pemohon untuk mengubah nama ibu Pemohon yang semula bernama Bernadeta Nita dirubah menjadi Mita untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama yang diberikan oleh orang tua ibu Pemohon adalah Nita sedangkan nama Bernadeta adalah nama yang tertulis di Akte Kelahiran pemohon yang salah;
- Bahwa nama ibu Pemohon beda penulisan, karena waktu pengurusan akte kelahiran pemohon nama ibu ditulis nama baptisan, tapi nama ibu yang sebenarnya adalah Nita dan baru tahu sekarang bahwa nama ibu salah di akte kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon di akta Kelahiran Pemohon yang bernama Bernadeta Nita menjadi Nita, agar nama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Pemohon sama dan sesuai dengan nama di dokumen Pemohon yang lainnya;

- Bahwa Bernadeta Nita dan Nita tersebut adalah orangnya satu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Riam Berisi RT.001 RW.002 Desa Gurung Mali, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi 2: NINI ARMINI;

- Bahwa nama bapak pemohon adalah Solikin dan ibu bernama Nita;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara, pemohon adalah anak yang pertama;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini masalah permohonan pemohon untuk mengubah nama ibu Pemohon yang semula bernama Bernadeta Nita dirubah menjadi Mita untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama yang diberikan oleh orang tua ibu Pemohon adalah Nita sedangkan nama Bernadeta adalah nama yang tertulis di Akte Kelahiran pemohon yang salah;
- Bahwa nama ibu Pemohon beda penulisan, karena waktu pengurusan akte kelahiran pemohon nama ibu ditulis nama baptisan, tapi nama ibu yang sebenarnya adalah Nita dan baru tahu sekarang bahwa nama ibu salah di akte kelahiran Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon di akta Kelahiran Pemohon yang bernama Bernadeta Nita menjadi Nita, agar nama ibu Pemohon sama dan sesuai dengan nama di dokumen Pemohon yang lainnya;
- Bahwa Bernadeta Nita dan Nita tersebut adalah orangnya satu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Riam Berisi RT.001 RW.002 Desa Gurung Mali, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya Pemohon mempunyai maksud dan tujuan untuk mengubah nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari BERNADETA NITA diubah menjadi NITA;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, surat P-2 dan bukti surat P-4 dan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Riam Berisi RT 001/RW 002 Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon untuk mengubah nama ibu Pemohon pada akta kelahiran nomor: 6105-LT-22062016-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg



0016 atas nama Pemohon yaitu YUVENSIVUS RIMBAKA LISKA ISONGORI anak kesatu laki-laki dari Ibu BERNADETA NITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal tertanggal 01 September 2022 atau bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa nama ibu Pemohon yaitu atas nama BERNADETA NITA pada kutipan akta kelahiran nomor: 6105-LT-22062016-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal tertanggal 01 September 2022 (vide: bukti surat P-8), ingin diubah menjadi NITA dengan alasan karena saat pengurusan akte kelahiran Pemohon nama ibu yang ditulis adalah nama ibu setelah pembaptisan dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi JUANTI dan Saksi NINI ARMINI memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa tujuan Pemohon mengubah nama ibu Pemohon pada akta kelahiran dari nama dari BERNADETA NITA diubah menjadi NITA karena ingin menyeragamkan identitas Pemohon tersebut agar kelak apabila Pemohon melanjutkan sekolah nama ibu yang berbeda tidak menimbulkan masalah administrasi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan untuk mengubah nama ibu Pemohon pada bukti surat P-8 tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon nomor: 6105-LT-22062016-0016 tertanggal 01 September 2022 dari yang semula tertulis BERNADETA NITA diubah menjadi NITA, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan seterusnya" menjadi "Menyatakan sah perubahan nama dan seterusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.” Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Sintang dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama ibu Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 284 Rbg, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama ibu Pemohon yang semula tertulis BERNADETA NITA diubah menjadi NITA;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon nomor: 6105-LT-22062016-0016 tanggal 01 September 2022 segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg dengan dibantu oleh Rostina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rostina

Rizky Indra Adi Prasetyo R.,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran permohonan.....Rp 30.000,00;
- Biaya prosesRp100.000,00;
- PNPB Relas Panggilan I.....Rp 10.000,00;
- Biaya Sumpah.....Rp 50.000,00
- Meterai.....Rp 10.000,00;
- Redaksi.....Rp 10.000,00;
- Jumlah.....Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)